



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

Nomor : Kw. 33.3/1/PP.00/072 /2012

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA IHYA ULUMUDDIN
KABUPATEN KAIMANA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI PAPUA BARAT**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu madrasah khususnya, perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menyelenggarakan satuan pendidikan MA di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa satuan pendidikan madrasah sebagaimana tercantum dibawah ini telah memenuhi segala persyaratan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat tentang Izin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Ihya Ulumuddin

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan ;
- 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
- 5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
- 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG IZIN PENDIRIAN
MADRASAH ALIYAH SWASTA IHYA ULUMUDDIN KABUPATEN
KAIMANA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT.**

Pertama

:

Memberikan izin pendirian Madrasah Aliyah (MA) kepada :
Nama Madrasah : MAS Ihya Ulumuddin
Alamat : Jl. Tanjung Simora Kampung Baru Kaimana
Penyelenggara : Yayasan Bina Anak Bangsa

Kedua

:

Izin Pendirian ini diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Ketiga : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan sesuai hasil penyelenggaraan pendidikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana dengan tembusan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat dan Direktur Pendidikan Madrasah
- Keempat : Penyelenggara wajib memenuhi standar nasional pendidikan dan mengusulkan permohonan akreditasi madrasah kepada BAN-S/M paling lambat 2 (dua) bulan sejak tahun pertama meluluskan peserta didik;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 20 April 2012

KEPALA

KANTOR WILAYAH

YULIANA LEONG, M.Th
NIP. 195507091981022001

Tembusan Kepada Yth :

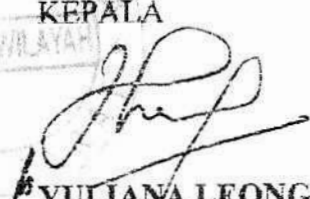
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Jakarta ;
Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, Jakarta ;
Direktur Pendidikan Madrasah
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaimana;

Lampiran 1: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat
Nomor : Kw.33.3/1/PP.00/072 /2012

Nama Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam Pendirian	Alamat
MADRASAH ALIYAH SWASTA IHYA ULUMUDDIN KABUPATEN KAIMANA PROVINSI PAPUA BARAT	131292030001	Kw.33.3/1/PP.00/071 /2012	Jl. Tanjung Simora Kampung Baru Kaimana

Ditetapkan di : Manokwari
Pada Tanggal : 20 April 2012

KEPALA


YULIANA LEONG, M.Th
NIP. 195507091981022001